

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menelaah kaidah hukum positif dan doktrin hukum guna menganalisis penerapan kumulasi objektif dalam perkara tata usaha negara serta meninjaunya dalam perspektif *fiqh siyasah*.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji asas hukum, norma hukum positif, dan putusan hukum yang relevan dengan persoalan yang diangkat.

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut ⁶⁹:

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, h.35

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara PTUN dan administrasi pemerintahan. Beberapa regulasi utama yang dikaji meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; dan
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelompokan Kualifikasi Perkara dan Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, yang menjadi objek penelitian. Analisis difokuskan pada penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN serta implikasinya terhadap asas keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, terutama yang berkaitan dengan hukum acara PTUN dan *fiqih siyasah*. Konsep-konsep ini akan menjadi kerangka analisis dalam memahami penerapan kumulasi objektif serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam *fiqih siyasah*.

d. Pendekatan Fiqih Siyasah (*Fiqh Siyasah Approach*):

Digunakan untuk memahami penerapan kumulasi objektif dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan administrasi pemerintahan menurut *fiqih siyasah*.

Pendekatan *fiqih siyasah* dalam penelitian ini berperan penting untuk memberikan analisis normatif yang lebih komprehensif terhadap permasalahan kumulasi objektif. *Fiqih siyasah* menawarkan perspektif keadilan substantif yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam, yang tidak hanya menitikberatkan pada prosedur formal, tetapi juga pada asas keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam hubungan antara individu dan pemerintah. Dengan demikian, melalui pendekatan *fiqih siyasah*, analisis tidak hanya menilai penerapan hukum acara berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etik dan moral dalam tata kelola administrasi negara menurut prinsip-prinsip Islam.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN, dengan studi kasus Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL. Fokus utama penelitian ini mencakup:

- a. Kesesuaian penerapan kumulasi objektif dalam perkara yang dikaji dengan ketentuan hukum acara PTUN yang berlaku.
- b. Dampak penerapan kumulasi objektif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di PTUN, khususnya dalam aspek efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum.
- c. Analisis perspektif *fiqh siyasah* terhadap konsep kumulasi objektif, serta relevansinya dalam sistem hukum nasional.
- d. Implikasi yuridis dan praktis dari penggunaan kumulasi objektif dalam perkara PTUN, baik bagi para pihak dalam sengketa maupun bagi praktik peradilan administrasi secara umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, yang merupakan tempat berlangsungnya Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, khususnya dalam memperoleh data primer terkait proses persidangan dan penerapan hukum acara PTUN.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui analisis dokumen hukum dan

wawancara untuk memperkuat argumentasi penelitian. Pembagian sumber data dalam penelitian ini merujuk pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder⁷⁰.

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, yang menjadi objek utama kajian dalam menganalisis penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN.
- b. Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti :
 - 1) Hakim PTUN Bengkulu sebagai hakim pemeriksa perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL untuk memperoleh perspektif yuridis praktis mengenai penerapan kumulasi objektif dalam praktik peradilan tata usaha Negara.
 - 2) Pengacara Pihak Penggugat maupun Tergugat perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, untuk mengetahui perihal objek perkara serta informasi lebih lanjut berkenaan dengan keabsahan penerapan kumulasi objek dalam gugatan TUN.
 - 3) Akademisi hukum untuk mendapatkan pandangan normatif dari perspektif hukum acara PTUN dan memperkaya analisis untuk

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.87

dikomparasikan dengan putusan perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL.

- 4) Akademisi *fiqih siyasah*, untuk mendapatkan pandangan normatif Islam tentang bagaimana prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dapat diaplikasikan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, khususnya terkait keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.

2) Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan mendukung analisis terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan terkait, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Literatur hukum, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang mendukung analisis terhadap konsep kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN.

- c. Konsep-konsep *fiqih siyasah*, yang diperoleh dari kitab-kitab klasik maupun literatur modern, sebagai dasar dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* terhadap hukum acara PTUN.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya. Studi dokumentasi penting untuk mendapatkan landasan teoritis dan yuridis dalam penelitian hukum⁷¹. meliputi:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, sebagai sumber utama dalam menilai penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN.
- 2) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan Mahkamah Agung dan regulasi lain yang relevan.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.105

- 3) Literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik lainnya yang mendukung analisis terhadap kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN.

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan mencakup:

- 1) Hukum acara PTUN, khususnya terkait dengan konsep kumulasi objektif dan implikasinya dalam praktik peradilan.
- 2) *Fiqh siyasah*, dengan fokus pada prinsip keadilan (*al-'Adalah*), efisiensi (*al-Kafa'ah*), dan kepastian hukum (*al-Yaqīn*) dalam konteks penyelesaian sengketa hukum.
- 3) Pendapat para ahli hukum dalam literatur akademik yang dapat memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta melalui tatap muka langsung atau media komunikasi lainnya⁷². Pada penelitian ini narasumber yang diwawancarai meliputi:

- 1) Hakim PTUN, untuk memahami perspektif yuridis dalam penerapan kumulasi objektif dalam perkara yang dikaji.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*....h.106

- 2) Pengacara atau Praktisi Hukum, guna mendapatkan pandangan dari sisi praktik advokasi dalam sengketa PTUN.
- 3) Akademisi hukum atau Dosen *fiqih siyasah*, untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dapat diintegrasikan dalam hukum acara PTUN.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan kumulasi objektif dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif *fiqih siyasah*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif-kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum dianalisis dengan cara menggambarkan atau memaparkan secara sistematis mengenai aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti⁷³.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini merujuk pada klasifikasi menurut Peter Mahmud Marzuki bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan hukum yang dihadapi dan menemukan solusi yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang ada⁷⁴. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan kumulasi objektif dalam hukum

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.....h.48.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.....h.49

acara PTUN serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *fiqih siyasah*.

Pada penelitian ini analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1). Reduksi Data

Langkah awal dalam analisis data adalah menyaring dan memilah informasi dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil wawancara. Proses ini bertujuan untuk:

- 1) Memilih data yang relevan dengan isu kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN.
- 2) Menghilangkan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian.
- 3) Menyederhanakan dan menyusun data agar lebih sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.

2). Klasifikasi Data

Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek yang dikaji dalam penelitian, yaitu:

- 1) Aspek hukum acara PTUN, yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan terkait kumulasi objektif.
- 2) Aspek *fiqih siyasah*, yang meliputi prinsip keadilan (*al-'Adalah*), efisiensi (*al-Kafa'ah*), dan kepastian hukum (*al-Yaqīn*).

3) Aspek kasus konkret, yaitu penerapan kumulasi objektif dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dan implikasinya terhadap para pihak yang berperkara.

3). Analisis Normatif-Kualitatif

Analisis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang relevan serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah*. Proses ini melibatkan:

- 1) Analisis peraturan dan dokumen hukum, dengan menelaah ketentuan hukum acara PTUN terkait kumulasi objektif serta putusan pengadilan dalam kasus yang dikaji.
- 2) Perbandingan dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah*, guna menilai apakah penerapan kumulasi objektif dalam kasus ini sejalan dengan asas keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.

4). Analisis komparatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif sebagai pendekatan penting dalam mengkaji penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Komparasi dilakukan terhadap dua ranah utama : putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara-perkara serupa serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam *fiqih siyasah*.

Pertama, komparasi dilakukan terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan, khususnya yang mengandung pertimbangan yuridis mengenai penerapan kumulasi objek dalam satu

gugatan perkara tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk mengkaji konsistensi serta perkembangan doktrin hukum acara PTUN terkait kumulasi objektif di tingkat kasasi. Dengan mengaitkan perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara-perkara yang serupa, penelitian ini berupaya mengungkap pola pertimbangan hakim dalam menilai aspek formil seperti tenggang waktu, syarat formal kumulasi objek, dan kejelasan hubungan antara objek yang digabung. Hal ini menjadi penting dalam menilai bagaimana perlindungan hak-hak warga negara dapat diberikan secara adil dan proporsional melalui mekanisme hukum acara yang tersedia.

Kedua, penelitian ini juga membandingkan penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *fiqh siyasah*, yakni cabang *fiqh* yang mengatur tata kelola pemerintahan menurut nilai-nilai syariat Islam. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara praktik hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu aspek keadilan (*al-'Adalah*), aspek efisiensi (*al-Kafa'ah*), dan aspek kepastian hukum (*al-Yaqīn*).

Pendekatan komparatif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menjelaskan praktik hukum acara PTUN dan relevansinya dengan nilai-nilai keadilan menurut *fiqh siyasah*, serta memberikan telaah kritis terhadap penerapan hukum yang telah berlangsung dalam praktik peradilan.

7. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah mengintegrasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Kesimpulan yang ditarik mencerminkan:

- 1) Keabsahan penerapan kumulasi objektif dalam perkara yang dikaji menurut hukum acara PTUN.
- 2) Implikasi yuridis dari penerapan kumulasi objektif terhadap prinsip-prinsip dalam *fiqih siyasah* terutama terhadap prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.
- 3) Relevansi perspektif *fiqih siyasah* dalam memberikan pendekatan alternatif terhadap penerapan hukum acara PTUN.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama periode 4 (empat) bulan dengan tahapan-tahapan yang meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, dan presentasi hasil penelitian. Berikut adalah jadwal penelitian yang dirancang untuk memastikan setiap tahapan penelitian dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan	Durasi
1	Penyusunan Proposal Tesis	Desember 2024	1 bulan
2	Pengumpulan Data	Januari 2025	1 bulan
3	Analisis Data	Februari – Maret 2025	2 bulan
4	Penyusunan Laporan	April 2025	1 bulan

Jadwal ini disusun untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Jika ada perubahan dalam proses penelitian, jadwal dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

